

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data berisi tentang uraian data yang diperoleh dilapangan. Uraian tersebut menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Paparan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi (pengamatan) serta dokumentasi.

1. Profil Desa Branta Pesisir

Demi tercapainya tujuan dalam penelitian ini, peneliti sebelumnya akan memberikan gambaran terkait dengan kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Hal ini berguna untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah yang diperoleh dari data Monografi Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

a. Kondisi Geografis Desa Branta Pesisir

Desa Branta Pesisir merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.¹ Desa Branta Pesisir terletak pada sebelah barat dari pusat kota Pamekasan kurang lebih sekitar 7 km dengan jumlah keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 5.836 jiwa. Luas wilayah Desa Branta Pesisir ini berkisar \pm 2.1416 Ha dengan ketinggian diatas permukaan laut sekitar 2 m adapun batas wilayah Desa Branta Pesisir, yaitu :

Sebelah Barat : Desa Ambat

Sebelah Timur : Desa Branta Tinggi

¹ Portal Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Sebelah Utara : Desa Tlanakan

Sebelah Selatan : Selat Madura (Perairan Laut).

Adapun pembagian wilayah di Desa Branta Pesisir terdiri dari 7 dusun, diantaranya:

1. Dusun Lunas
2. Dusun Tinjang
3. Dusun Bandaran
4. Dusun Tengah I
5. Dusun Tengah II
6. Dusun Gilin
7. Dusun Mayang.²

Adapun struktur organanisasi pemerintah Desa Branta Pesisir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Branta Pesisir

No	Nama	Jabatan
1.	Agus Istiklal, S.Pd.	Kepala Desa
2.	Arif Tri Atmaja	Sekretaris Desa
3.	Jefri Pratama Rahman	Kasi Pemerintahan
4.	Ridhallah Idris	Kasi Kesejahteraan
5.	Khaidar	Kasi Pelayanan

² Portal Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

6.	Ali Akbar Darmawan	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Ummul Hakimah, SE.	Kaur Keuangan
8.	Mokh. Ridho	Kaur Perencanaan
9.	Fery Kurniawan	Kasun Lunas
10.	Mukhlisin, SE.	Kasun Tinjang
11.	Afdira Tomy	Kasun Bandaran
12.	Shafia Ibra Rahudia	Kasun Tengah I
13.	Agus Hakam	Kasun Tengah II
14.	Moh. Rifqi Alisyahbana	Kasun Gilin
15.	Furqon	Kasun Mayang

b. Demografi

Desa Branta Pesisir memiliki jumlah penduduk 6014 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan daripada kaum laki-laki. Terdiri dari laki-laki 2998 jiwa dan perempuan 3016 jiwa, jumlah kepala keluarga 1793 KK. Adapun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia bisa dilihat dalam tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:³

Tabel 2

Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	2998 Jiwa
2.	Perempuan	3016 Jiwa
3.	Jumlah Total	6014 Jiwa
4.	Jumlah KK	1793 KK

Tabel 3

Data Kependudukan Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5	188	172	360
2.	6-17	617	593	1210

³ Portal Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

3.	18-30	676	590	1266
4.	31-Keatas	1516	1657	3173
Total		2997	3012	6009

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Pendidikan di Desa Branta Pesisir dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:⁴

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1030	970	2000
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	389	454	843
3.	Tamat SD/Sederajat	693	740	1433
4.	SMP/Sederajat	396	461	857
5.	Sma/Sederajat	351	287	638
6.	Diploma I/II	13	15	28
7.	Akademisi/Diploma III/S.Muda	5	12	17
8.	Strata 1	110	75	185
9.	Strata 2	11	2	13
10.	Strata 3	0	0	0
Total		2998	3016	6014

⁴ Portal Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

d. Mata Pencaharian

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk desa Branta Pesisir dibagi menjadi 21 jenis mata pencaharian yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:⁵

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum/Tdak Bekerja	1981
2.	Mengurus Rumah Tangga	1508
3.	Pelajar/Mahasiswa	831
4.	Pensiunan	4
5.	PNS	46
6.	TNI	1
7.	Polisi	5
8.	Pedagang	120
9.	Nelayan	899
10.	Industri	2
11.	Konstruksi	1
12.	Transportasi	128
13.	Karyawan Swasta	60
14.	Karyawan BUMN	3
15.	Karyawan Honorer	20
16.	Penjahit	20
17.	Dosen	5
18.	Guru	13
19.	Dokter	3
20.	Bidan	2
21.	Perawat	3
Total		5.655 orang

e. Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Branta Pesisir adalah penganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang beragama Islam yaitu sebanyak 6011 jiwa, dan ada juga masyarakat yang beragam non Islam yaitu 1 jiwa beragama Kristen,

⁵ Portal Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

dan 2 jiwa beragama Katholik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:⁶

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	2998	3013	6011
2.	Kristen	-	1	1
3.	Hindu	-	-	-
4.	Budha	-	-	-
5.	Katholik	-	2	2
Total		2998	3016	6014

2. Praktik Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering Di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dibagian ini peneliti juga memaparkan hasil temuan dari data penelitian yang peneliti lakukan dan yang sudah dikumpulkan di lapangan terkait dengan Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering yang diperoleh melalui metode wawancara. Jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir merupakan salah satu usaha atau bisnis yang mudah sekali ditemui di lingkungan masyarakat Desa Branta, dikarenakan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Keberadaanya pun didukung oleh kondisi alam yang berada di daerah pesisir. Dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah mendorong masyarakat Desa Branta Pesisir untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu ikan kering.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil catatan penelitian yang diperoleh dilapangan melalui tiga metode yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶ Portal Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Branta Pesisir ini diawali dengan membuka perbincangan dengan pertanyaan proses pembuatan ikan kering. Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Sahlan salah seorang penjual ikan kering di Desa Branta Pesisir tentang pembuatan ikan kering, yaitu sebagai berikut:

“Pembuatan ikan kering di produksi sendiri oleh saya dan dibantu pekerja atau karyawan saya, waktu dalam pembuatannya itu kira-kira 3 hari sampai 1 minggu itu cuma perkiraan, ya karena masih tergantung oleh keadaan dimana dalam proses pembuatan ikan kering disini masih sangat tradisional tergantung pada sinar matahari. Karena untuk menghasilkan kualitas ikan kering yang baik, maka perlu diperhatikan proses penggaraman secara menyeluruh dan penjemuran dibawah sinar matahari secara langsung agar ikan tersebut kering secara sempurna dan memiliki kualitas ikan kering yang bagus”.⁷

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sahlan diatas sesuai dan sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rival selaku pekerja/karyawan ikan kering di Dusun Gilin Desa Branta Pesisir.

“Saya sebagai pekerja ikan disini. Kalau dalam waktu pembuatan ikan itu sekitar 2 hari itu bisa asalkan cuacanya itu benar-benar terasa panas dan ikan cepat kering. Karena dalam pengeringan ini masih tergantung dari sinar matahari. Ya kalau cuacanya mendung, hujan, itu tidak dapat menjemur ikannya dek sehingga pembuatan ikan bisa sampai seminggu. Dan ikannya itu di es, untuk dijemur lagi besoknya. Kalau hujan dan mendung secara terus menerus ya ikan selalu di es sampai cuacanya panas.”⁸

Hasil wawancara dari beberapa informan diatas, menunjukkan bahwa dalam pembuatan ikan kering masih mengandalkan dari sinar matahari, sehingga dalam proses pembuatannya itu masih dalam perkiraan ikan itu kering atau belum. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan ikan yang kualitasnya baguspun tentu memerlukan proses yang lama.

Dari hasil observasi di Desa Branta Pesisir ini, pembelian ikan kering yang dilakukan oleh pembeli tidak secara langsung terjadi, melainkan setelah beberapa kali

⁷ Bapak Sahlan, selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

⁸ Rival, selaku pekerja ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

transaksi. Ketika ingin membeli atau memesan ikan kering di Desa Branta Pesisir ini pembeli dapat langsung mendatangi ke tempat penjual untuk bisa melihat secara langsung jenis ikan kering yang mau dibeli sampai kualitas ikan kering. Pembeli bisa juga memesan ikan kering melalui telepon.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan Bapak Rozak selaku penjual ikan kering, berkenaan dengan proses terjadinya jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir.

“Pembelian ikan kering biasanya orang itu membeli ada yang memesan terlebih dahulu ada juga yang datang langsung kesini. Misalnya ya konsumen datang hari ini besoknya datang lagi. Konsumen yang datang langsung ke tempat ini akan melihat langsung jenis ikan kering yang akan dibeli, pembeli bisa melihat langsung kualitas ikan keringnya, dan harga, juga pembeli melakukan tawar-menawar mengenai harga ikan keringnya ini, sehingga disini terjadi suatu transaksi jual beli”.⁹

Hasil diatas dibenarkan oleh Rival selaku pekerja ikan kering, ia mengatakan bahwa:

“Memang benar mbak, kalau orang yang ingin membeli ikan kering ini dengan mendatangi ke tempat penjualnya bisa, juga ada yang memesan melalui telpon dulu. Jadi jika ada yang ingin memesan ikan kering, ada yang membayar uang muka. Agar ikan kering yang sudah dipilih oleh pembeli itu tidak dijual ke pembeli lain, ini bisa menguntungkan para penjual mbak karena bisa menjadi modal bagi para penjual”.¹⁰

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sahlan selaku penjual ikan kering. Beliau memaparkan di tempat produksi ada pembeli yang memesan ikan kering dengan membayar dp dahulu. Seperti pesan 5 kilo dengan perjanjian aku beli ikan ini, besok mau diambil. Orang yang memberi dp terlebih dahulu itu takut diambil orang ikan kering yang mau dipesannya”.¹¹

⁹ Bapak Rozak, selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

¹⁰ Rival, selaku pekerja ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

¹¹ Bapak Sahlan, selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

Bapak Ceok juga mengatakan hal yang sama dengan Bapak Sahlan bahwa ketika sudah mengetahui jenis ikan kering, kualitasnya, harganya, dan terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, juga melakukan tawar menawar sampai kedua belah pihak sepakat dan menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebesar harga yang telah di sepakati dari harga awal. Hal ini sebagai tanda kalau telah terjadi transaksi jual beli. Berikut ini pernyataan dari Bapak Ceok selaku pembeli ikan kering yang sering melakukan jual beli ikan kering:

"Memang benar adanya kesepakatan dari kedua belah pihak tentang jual beli ikan kering. Seperti yang saya lakukan ketika membeli ikan kering saya memberikan uang muka duluan kepada penjual. Hal ini saya lakukan supaya ikan yang sudah yang pilih kualitasnya yang bagus, itu tidak diambil oleh orang lain. Nah, dalam uang muka tersebut juga ada kesepakatan, yang mana jika saya tidak jadi memesan maka penjual harus mengembalikan uang muka itu."¹²

Dari hasil penelitian peneliti melalui observasi dan wawancara, pembelian ikan kering kepada penjual dilakukan dengan cara memesan terlebih dulu. Dalam pemesanan ikan kering dapat dilakukan secara langsung, pembeli bisa datang ketempat penjual, dengan melihat langsung jenis-jenis ikan kering yang mau dipesan, kualitas ikan keringnya, harga ikan keringnya, sistem pembayarannya dan waktu pengiriman. Setelah pembeli merasa cocok, maka transaksi akan berlangsung pada saat itu. Jika pembeli dan penjual sudah setuju dan sepakat maka terjadi suatu kesepakatan atau perjanjian jual beli antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rozak salah seorang penjual ikan kering beliau memaparkan bahwa:

Ikan kering yang dipesan akan dikemas dan dimasukkan kedalam kotak (gardus) yang berukuran berat itu bermacam-macam dari yang berat 5 Kg sampai dengan kotak yang isinya berat 10 Kg. Ikan kering yang dipesannya itu ada dari berbagai jenis ikan kering. Kalau saya lebih memilih kotak yang berukuran kecil, karena

¹² Bapak Ceok, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

dapat menambah ketahanan ikan kering tersebut yang disusun di dalam kotak. Setelah disusun dalam kotak, ikan kering tersebut dikirim dengan menggunakan mobil”.¹³

Jadi kesimpulannya bahwa pembelian ikan kering biasanya orang itu membeli ada yang memesan terlebih dahulu ada juga yang datang langsung kesini. Pembeli yang datang langsung ke tempat penjual bisa melihat langsung jenis ikan kering yang mau dipesan, sehingga disini pembeli bisa tahu kualitas ikan kering. Pemesanan ikan kering kepada pembeli di Desa Branta Pesisir tidak hanya puluhan kilogram saja melainkan bisa sampai 100 kg ikan kering yang terdiri dari berbagai macam jenis ikan kering. Mengenai produksi ikan kering tersebut tidak hanya dijual di Desa Branta Pesisir. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Mutik salah seorang penjual ikan kering, yaitu sebagai berikut:

Dan hal diatas juga dibenarkan oleh Bapak Rozak sebagai penjual ikan kering, ia mengatakan bahwa:

“Betul mbak, orang yang membeli ikan kering ini tidak hanya masyarakat Branta mbak. Namun dari ada yang dari luar Desa Branta seperti dari Pamekasan, Sampang, juga ada dari luar Madura. Untuk pemesanan ikan kering ada bermacam-macam, ya kadang 22 kilo, 23 kilo. Pemesan sering memesan ikan kering ya tergantung cepat atau lambat habisnya ikan kering di pasar. Kalau pembayarannya terserah pembeli yang memesan dek. Jika memesan sekilo itu berapa dan dihitung. Biasanya pembayarannya di transfer di gudang atau agen yang besar. Kalau disini gudang kecil, ya kalau banyak kadang-kadang dikirim ke Jawa. Biasanya dek kalau gudang kecil seperti ini uangnya cuma 1 Juta, kadang 1 Juta Setengah , kadang 2 Juta, ya tergantung banyaknya timbangan. Tapi bermacam-macam jenis ikannya dek”.¹⁴

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan dengan turun langsung dan ikut serta dengan Bapak Rozak dan Bapak Sahlan selaku penjual ikan kering.¹⁵

¹³ Bapak Rozak, selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

¹⁴ Bapak Rozak, dan Bapak Sahlan, Selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

¹⁵ Observasi langsung, Desa Branta Peissir, (Rabu, 25 Januari 2023), Pukul 15:36

Dalam transaksi jual beli ikan kering tersebut ikan kering yang telah diproduksi tersebut akan dikirim ke luar Madura seperti Solo, Surabaya, Pasuruan. Orang yang membeli ikan kering tidak hanya masyarakat Desa Branta Pesisir namun dari luar Desa pun sudah banyak yang membeli ikan kering tersebut. Tak hanya itu, orang yang memesan ikan kering tidak hanya beberapa kilo saja, bahkan ada yang puluhan kilo. Jenis ikan kering yang diproduksi di Desa ini pun bermacam-macam sesuai selera pembeli. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sahlan:

“Jenis ikan kering yang diproduksi oleh para penjual di Desa Branta Pesisir ini bermacam-macam, diantara jenis ikan kering yang dipesan oleh para pembeli diantaranya yaitu: *ikan congcocong*, *ikan kope'*, *ikan kenduy*, *ikan kreseh*, *ikan teri*, *ikan lajhâng*, dan berbagai macam ikan lainnya “.¹⁶

Adapun untuk harga dari jenis ikan segar maupun ikan kering dapat dilihat dari tabel berikut ini:¹⁷

Tabel 7

Daftar Harga Ikan Segar dan Ikan Kering

Nama Ikan Segar	Harga/kg	Nama Ikan Kering	Harga/kg
<i>Ikan Lajhâng</i>	Rp. 40.000	<i>Ikan Lajhâng</i>	Rp. 45.000
<i>Ikan Kreseh</i>	Rp. 40.000	Ikan Teri	Rp. 80.000
<i>Ikan Pengara'</i>	Rp. 30.000	<i>ikan Kenduy</i>	Rp. 70.000
Ikan Kakap	Rp. 60.000	<i>Ikan Congcocong</i>	Rp. 40.000
<i>Ikan Lajur</i>	Rp. 25.000	<i>Ikan Gele'</i> (besar)	Rp. 25.000
<i>Ikan Ceplek</i>	Rp. 50.000	<i>Ikan Kope'</i>	Rp. 40.000

¹⁶ Bapak Sahlan, selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

¹⁷ Bapak Rozak, selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 23 Mei 2023).

Biasanya dalam melakukan jual beli ikan kering dengan cara memesan terlebih dahulu yang pembayarannya menggunakan uang muka tersebut biasanya sudah ditetapkan oleh pedagang ikan kering mengenai besaran uang muka tersebut. Transaksi jual beli ikan kering ini menggunakan uang muka, sehingga pembeli bisa langsung datang ke tempat penjual ikan kering kemudian kalau sudah terjadi kesepakatan barulah melakukan sistem pembayarannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ros salah satu pedagang ikan kering di Desa Branta Pesisir sebagai berikut:

“Untuk pembayaran dengan uang muka saya tidak menentukan pembeli itu harus membayar sekian, itu terserah pembeli mau membayar dpnya berapa karena saya sendiri tidak mewajibkan konsumen untuk membayar uang muka, tetapi biasanya konsumen memberikan uang muka itu 10% harga pesannya dan sisanya nanti dilunaskan pada saat pesannya tersebut telah selesai. Itu kalau pembeli yang memesan ikan kering dalam jumlah banyak ya. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun transfer melalui rekening”.¹⁸

Kemudian Bapak Saheh memberikan penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan adalah sebagai berikut:

“Dulu itu saya pernah memesan ikan kering untuk anak saya pada saat anak saya ada di Madura, karena dia waktu itu mau balik ke rumah istrinya di Mojokerto dan kebetulan istrinya mau membeli ikan kering untuk dibagikan kepada orang tua dan keluarga yang di Mojokerto sebagai oleh-oleh dari Madura. Saya memesan lah itu ikan kering sebanyak 5 Kilo. Saya datang langsung ke tempatnya, disana saya memilih *ikan lajhâng* dan saya memesanlah ikan kering tersebut. Setelah saya sudah memesan ikan kering kemudian saya memberikan uang muka (dp) kepada penjualnya sebesar Rp. 75.000 dari keseluruhan jumlah harga pesanan ikan kering yaitu Rp. 150.000. Saya membayar uang mukanya itu secara tunai”.

¹⁹

Pendapat Bapak Saheh kemudian ditegaskan kembali oleh Ibu Aqideh sebagai Pembeli mengenai cara melakukan pemesanan ikan kering yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ibu Ros , selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

¹⁹ Bapak Saheh, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 26 Januari 2023).

“Waktu itu saya datang langsung ketempat atau gudang pedagang ikan kering lalu saya diperlihatkan jenis-jenis ikan kering sekaligus harganya, dan kemudian saya menentukan pesanan sekaligus bernegosiasi mengenai sistem pemesanannya apakah wajib menggunakan uang muka atau tidak, pihak pedagangpun tidak menetapkan harus menggunakan uang muka, namun saya memberikan uang muka sebagai tanda jadi terhadap pesanan ikan kering tersebut”.²⁰

Kemudian Ibu Aqideh memberi penjelasan mengenai besaran pembayaran uang muka pada saat pemesanan ikan kering adalah sebagai berikut:

“Pada saat itu saya pernah mau memesan ikan kering. Ya karena di pedagang ikan kering tersebut tidak menetapkan harus membayar uang muka dan besaran uang muka, tetapi pada saat pemesanan itu saya kepikiran memberikan uang muka sebesar 20% dari total harga pemesanan ikan kering yaitu Rp. 450.000, jadi uang muka saya pada saat itu Rp. 90.000 yang mana pelunasan akan saya lakukan saat pesanan ikan kering saya sudah jadi”.²¹

Ibu Yun memberi penjelasan mengenai cara melakukan pesanan ikan kering yang pernah dia lakukan sebagai berikut:

“Seingat saya waktu itu saya memesan ikan kering menggunakan uang muka. Yang mana saat itu saya langsung datang ke tempat untuk memilih jenis ikan kering. Waktu itu saya memesan ikan kering jenis *ikan lajhâng* dan harganya pada saat itu mahal karena waktu itu lagi musim hujan jadi nelayan ada yang tidak melaut. Kemudian cara pemesanannya pihak penjual menawarkan ingin membayar menggunakan uang muka atau langsung lunas, kemudian dikarenakan saya tidak membawa uang nya, jadi saya memilih menggunakan uang muka. Uang muka yang saya bayar saat itu ya Rp. 100.000 dari keseluruhan harga pesanan Rp. 330.000.”²²

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa besaran uang muka tidak menentu, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dikarenakan jual beli ikan kering di Desa Branta tidak mewajibkan pembeli membayar uang muka dengan sekian. Dalam pelaksanaannya, jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir ini tentunya seringkali terjadi pembatalan karena keadaan yang memaksakan

²⁰ Ibu Aqideh, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 26 Januari 2023).

²¹ Ibu Aqideh, selaku pembeli ikan kering, (Branta Pesisir, 26 Januari 2023).

²² Ibu Yun, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 26 Januari 2023).

adanya pembatalan tersebut yang mana ketika melakukan pesanan ikan kering dengan melakukan pembayaran menggunakan uang muka pada saat awal pemesanan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Iyos salah satu penjual ikan kering di Desa Branta Pesisir beliau mengatakan:

“Iya biasanya ada pembeli yang ingin memesan ikan kering pembayaran menggunakan uang muka dahulu, menjual dengan membayar uang muka menurut saya ada untung dan ruginya. Untungnya ketika sudah berjanji dan diberi uang muka oleh pembeli, saya tinggal mempersiapkan ikan keringnya sampai pengemasannya dan menunggu ikan kering tersebut dijemput oleh pembeli. Dan ruginya kadang pembeli sering mengingkari perjanjian, pernah waktu itu saya sudah selesai pengemasan ikan kering yang dimasukkan kedalam kardus tetapi ditunggu-tunggu pembeli tidak kunjung datang untuk mengambil ikan kering dan melunasi sisa pembayaran. Takut kualitas ikannya tidak bagus dan ikannya itu berair, maka terpaksa saya mencari pembeli yang lain. Tapi setelah saya menjual ikan kering kepada pembeli lain dan pembeli yang membatalkan pesannya itu malah meminta uang yang sudah dibayar di awal untuk dikembalikan. Saya merasa kesal dan marah-marah kepada pembeli tersebut karena dia sudah membatalkan pesannya, dan uang mukanya itu sama saya sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan seperti garam dan ikan”.²³

Tanggapan lain dari Bapak Sahlan selaku pedagang ikan kering di Desa Branta

Pesisir, ia mengatakan bahwa:

“pernah ada orang yang memesan ikan kering hari ini dan mau mengambilnya besok dengan membayar dp agar ikan keringnya tidak diambil orang lain, tapi besoknya orang tersebut membatalkan pesannya dan uang dpnya itu dikasih ke pembeli. Kalau saya uang dpnya itu gak diambil dek. Menurut saya itu gak rugi dek. Misalnya orang pesan mau ambil besok tapi batal yang mau pesan ikan keringnya. Adapun uang yang sudah dibayar pembeli sama saya dikasih ke pembelinya. Ya gudang itu sama saja, ya kira-kira orang yang pesan cuma hanya 1000. Seperti harganya Rp. 47.000 kalau di gudang, kalau di saya ya kalau di jual di saya itu Rp. 48.000 ribu gitu. Cuma untung hanya 1000 dek”.²⁴

Bapak Saheh selaku pembeli ikan kering yang pernah melakukan pembatalan jual

belinya dengan menggunakan uang muka, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pernah saya melakukan pembatalan ketika sudah memesan ikan kering kemudian saya batalkan. Sebenarnya itu bukan keinginan saya tetapi dari istrinya anak saya

²³ Ibu Iyos, selaku penjual ikan kering, , *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

²⁴ Bapak Sahlan, selaku penjual ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

yang baru datang dari luar Mojokerto dan mau balik ke Mojokerto. Dari pihak istrinya bilang kalau ia tidak jadi memesan ikan kering karena orang tua dan keluarganya di Mojokerto tu lagi berkunjung ke rumah mbahnya di Pasuruan, dan juga waktu itu harga ikan kering mahal karena saat itu musim hujan, banyak nelayan terpaksa tidak melaut sehingga dia menunda untuk membeli ikan kering. Kemudian saya mencoba bernegosiasi dengan pihak penjualnya dan Alhamdulillah pihak penjualnya memaklumi kemudian menerima pembatalan tersebut. Dan uang muka yang saya bayar diawal transaksi sama penjualnya itu dikembalikan, karena dari awal pemesanan saya dan penjual sudah membuat kesepakatan kalau nanti tidak jadi membeli maka uang muka bisa dikembalikan”.²⁵

Hal yang sama pun dijelaskan juga oleh Ibu Far selaku pembeli yang pernah

melakukan pembatalan pesanan ikan kering dengan uang muka, berikut penjelasannya:

“Kemarin pada hari Rabu saya membatalkan pesanan ikan kering yang mana itu saya pesan untuk dikasih ke anak saya. Namun, saudara saya meninggal dunia akibat stroke yang kemudian hal itu membuat saya dan suami memutuskan untuk membatalkan pesannya. Kemudian saya mendatangi langsung ke tempat pihak penjual untuk bernegosiasi terkait pembatalan ini, dan Alhamdulillah pihak penjual menerima pembatalan tersebut”.²⁶

Pernyataan di atas kemudian diperjelas juga oleh Ibu Mar terkait pembatalan yang

pernah dilakukan, berikut penjelasannya:

“Dulu itu saya pernah memesan ikan kering 20 Kilo dengan harga pada saat itu Rp. 600.000. Saya membayarlh uang muka karena takut ikan kering yang saya pilih kualitasnya yang bagus itu diambil orang. Tapi keesokannya saya cepat-cepat menemui pihak penjual untuk membatalkan pesanan saya, karena waktu itu anggota keluarga saya sudah duluan memesan ikan kering kepada penjual ikan kering lain tanpa bilang ke saya yang kebetulan pada saat itu harganya itu lebih murah. Dan akhirnya saya bernegosiasilah dengan pihak penjual. Saya meminta maaf pada saat itu kepada penjualnya dan meminta uang muka yang sudah saya bayar di awal supaya di kembalikan. Sesuai dengan perjanjian uang mukanya itu tidak bisa diambil karena kata penjualnya sudah digunakan untuk membeli garam”.²⁷

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan

jual beli ikan kering di Desa Branta disebabkan karena keadaan pembeli ada yang

²⁵ Bapak Saheh, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 26 Januari 2023).

²⁶ Ibu Far, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*,(Branta Pesisir, 24 Januari 2023)

²⁷ Ibu Mar, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*,(Branta Pesisir, 24 Januari 2023)

mendesak. Seperti ada anggota keluarganya yang meninggal. Untuk pembatalan pesanan ikan kering di Desa Branta Pesisir, juga ada salah satu pedagang ikan kering yang pernah menerima pembatalan pesanan ikan kering dari pembelinya berikut penjelasan pedagang ikan kering Bapak Rozak:

“Kalau untuk pembatalan pesanan ikan kering yang menggunakan uang muka itu seingat saya pernah ada dua kali yang membatalkan pesanan. Alasan mereka membatalkan pesannya itu karena orang tua pemesan meninggal dunia, jadi pesannya itupun ditunda. Dan yang kedua itu karena anggota dari keluarganya membatalkan pesanan karena harga ikan pada saat itu mahal sehingga mereka tidak membatalkan pesanan ikan keringnya. Saya ya terpaksa menerima alasan tersebut untuk membatalkan pesannya, karena sebelumnya mereka sudah melakukan negosiasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan”.²⁸

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai praktik pembatalan pada saat jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, orang yang ingin melakukan pesanan ikan kering dapat mendatangi langsung ke tempat penjual, sehingga pembeli bisa mengetahui secara langsung kualitas ikan kering, pembeli juga bisa melihat jenis ikan kering yang akan dipesannya tersebut. Dalam transaksi jual beli ini pembeli yang memesan ikan kering bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan uang muka, tetapi di Desa Branta Pesisir ini jumlah minimal maupun maksimal uang muka yang harus dibayar tidak ditentukan, artinya ketika melakukan pembayaran dengan uang muka tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak, dikarenakan di Desa Branta Pesisir dalam melakukan transaksinya dilakukan atas dasar kepercayaan. Namun tak jarang seringkali terjadi pembatalan yang mana terdapat beberapa keadaan yang memaksakan adanya pembatalan terhadap pesanan ikan kering

²⁸ Bapak Rozak, Selaku Penjual Ikan Kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 25 Januari 2023).

tersebut, yang mana pembatalan pesanan ikan kering tersebut dilakukan oleh pihak pembeli.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering Di Desa Branta Pesisir

Islam sebagai agama yang sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan, salah satunya bermuamalah. Dalam bermuamalah hendaknya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh penciptanya. Dengan mengikuti segala aturan tersebut ketika kita melakukan suatu transaksi dapat memberikan kita kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Transaksi jual beli yang sesuai dengan aturan syariat akan menjauhkan kita dari transaksi jual beli haram, yang didalamnya terdapat unsur riba, gharar dan penipuan.

Jual beli sendiri merupakan salah satu bentuk muamalah yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan benda atau barang. Seperti yang dibahas di penelitian ini tentang jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir yang menyebabkan pembatalan suatu transaksi jual beli.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa tokoh agama yang ada di desa Branta Pesisir tentang praktek jual beli dengan uang muka seperti yang diungkapkan oleh Ustad Rifadi, beliau mengatakan :

“Terkait jual beli dengan uang muka yang dikenal dalam istilah al-urban, atau al-urban, misalnya kita mau beli rumah dan sudah ada pembicaraan sebelumnya kalau seandainya jadi maka di akad misalnya dibayar harganya 100 juta tapi yang punya malah minta dp dulu. Uang mukanya itu misalnya dalam 100 juta uang mukanya 10 juta, kalau jadi maka harganya tetap 100 juta dikurangi uang muka yang pertama itu yang 10 juta jadi tinggal nambah 10 juta. Tetapi ketika akad itu dibatalkan maka yang membeli/memesan rumah itu berarti dengan sendirinya

uang muka itu akan hilang. Jadi itu dibolehkan akad itu dengan uang muka dan ketika dibatalkan maka uang muka itu sah diterima orang yang menjualnya.”²⁹

Sama halnya dengan pendapat ustad Rakhmatullah mengenai jual beli dengan uang muka, sebagai berikut:

“Jual beli dengan uang muka atau panjar ini sesuatu yang tentunya dibolehkan. Karena bagian daripada bentuk pesanan dan kemudian itu sebagai bentuk jaminan. Maka boleh seperti misalkan kamu memanjar ikan. Yang tidak boleh kamu sudah memanjar tapi tidak dilunasi. Mengenai batalnya pesanan dan uang muka itu menjadi milik penjual, ini boleh karena tentu sang penjual ini adalah yang mengalami resiko. Sekarang misalkan kamu membeli hp dan dipanjar misalkan 1 juta, harga hp katakan 2 juta. Dalam kurun waktu beberapa hari hp tidak saya jual kepada orang lain. Dan kemudian datang pembeli lain yang kemungkinan ia menawar hp saya sebesar 3 juta. Kita katakan saya tidak jual hp kepada kamu. Karena ini sudah punya orang sudah dipanjar. Jadi dari hal ini berapa banyak kesempatan juga yang hilang dari saya gara-gara kamu sudah panjar 1 juta itu. Maka jika dari awal ada kesepakatan kapan tidak jadinya maka panjar itu akan hangus maka panjar diperbolehkan. Karena kita harus mengalami resiko tadi, dan itulah jual beli sehingga dengan demikian kalau ada akad bahwa uang muka akan hangus kalau tidak jadi maka ini adalah sah, kenapa, karena si penjual ini dirugikan”.³⁰

Pendapat yang dinyatakan oleh ustad Salim mengenai hukum pembatalan jual beli dengan uang muka, dimana ia menyatakan:

“Jika dikaitkan dalam hukum Islam, sahnya jual beli itu ada kata sepakat. Syarat tersebut merupakan sebuah perjanjian yang harus ditaati dan jika terjadi pembatalan ketika melakukan jual beli menggunakan uang muka dikarenakan pembatalan yang dilakukan oleh pembeli ataupun penjual itu sudah ada kesepakatan jika pembeli tidak jadi mengambil barang tersebut, maka penjual ini boleh mengambil dan menjadikannya sebagai hak milik, karena uang muka tersebut sudah termasuk dalam hitungan harga”.³¹

“Jika terjadi pembatalan dalam hal jual beli terdapat cacat pada barang disebabkan karena alamiah seperti barang tersebut cacat sudah ada sejak awal pembelian, baik itu penjual maupun pihak pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang dagangan, maka barang tersebut bisa dikembalikan. Akan tetapi, jika barang tersebut cacat disebabkan oleh pembeli maka itu menjadi tanggung jawab si pembeli tersebut dan tidak ada khiyar di dalamnya”.³²

²⁹ Ustad Rifadi, Selaku tokoh agama, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 20 Maret 2023).

³⁰ Ustad Rakhmatullah, Selaku tokoh agama, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 20 Maret 2023).

³¹ Ustad Salim, Selaku tokoh agama, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 23 Mei 2023).

³² Ustad Jamali, Selaku tokoh agama, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 23 Mei 2023).

Sama halnya dengan pendapat Bapak Riskan mengenai pembatalan yang terjadi di desa Branta Pesisir, sebagai berikut:

“Jual beli dengan uang muka ini boleh, pada saat transaksi itu berlangsung pembeli membayar uang muka berdasar kesepakatan. Dan sisa pembayaran dapat dilunasi ketika barang itu sudah selesai. Dalam sistem pembayarannya di desa ini lebih mengutamakan kepada kepercayaan antara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Apabila terjadi pembatalan, di desa Branta Pesisir ada yang mengembalikan uang muka secara penuh kepada pembeli dan ada yang mengambil uang muka. Namun, apabila pihak penjual telah dirugikan pada saat pembatalan pesanan maka uang muka diambil sebesar kerugian yang ditanggung oleh pihak penjual. Uang muka merupakan salah satu jenis jual beli yang sekarang berkembang di masyarakat. Berkembangnya jual beli dengan menerapkan sistem uang muka ini adalah gambaran dari urf atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat jika mereka melakukan jual beli pesanan tersebut”.³³

Dari pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan uang muka tidak menjadi permasalahan dan dibolehkan jual beli dengan uang muka dalam Islam. Karena dalam perjanjiannya tersebut sudah dilakukan atas dasar saling ridho. Akan tetapi kita dalam melakukan bermuamalah yaitu jual beli, hendaknya kita mengikuti aturan-aturan syariat Islam agar kemungkinan tidak ada kemudharatan dari salah satu pihak. Seperti halnya ketika kita bermuamalah kita tidak boleh melakukan perbuatan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan seperti membatalkan perjanjiannya yang telah dibuat diawal, karena ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan hasil temuan penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai praktik pembatalan uang muka dalam jual beli ikan

³³ Bapak Riskan, Selaku tokoh masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 23 Mei 2023).

kering yang ada di Desa Branta Pesisir kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir ada sebagian yang menggunakan uang muka ada yang tidak mengharuskan menggunakan uang muka.
2. Dalam jual beli ikan kering dengan uang muka yang dibatalkan oleh pembeli itu memberikan uang muka terlebih dahulu atau langsung memesan ikan kering tanpa memberikan uang muka, juga tanpa ada kesepakatan jika dikemudian hari tidak jadi membeli. Karena dalam kesepakatan ini sebagai tanda keseriusan pembeli, namun dikemudian hari si pembeli memberitahukan kepada penjual bahwa anggota keluarganya ada yang meninggal, ada yang terkena musibah sehingga tidak memungkinkan untuk membeli ikan kering tersebut, dan terjadilah pembatalan jual beli ikan kering yang disebabkan oleh si pembeli.
3. Mengenai besaran uang muka yang harus dibayar oleh pembeli tidak ditentukan, hanya tergantung pada banyaknya ikan kering dan kualitas ikan dan dari kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pembeli dapat mendatangi langsung ke tempat penjual untuk mengetahui secara langsung pembuatan ikan kering, dan melihat langsung jenis ikan kering, kualitas ikan keringnya, bagus atau tidak.
5. Jenis-jenis ikan kering ada yang bermacam-macam antara lain, *ikan congcocong*, *ikan lapunti*, *ikan kenduy*, *ikan kreseh*, *ikan teri*, *ikan lajhâng*, ikan peda banyar, ikan palu, dan *ikan lajur*.
6. Pembeli membatalkan jual beli ikan kering, karena beberapa faktor seperti anggota keluarga si pembeli ada yang meninggal, dan ada yang karena keadaan mendesak

seperti bepergian, ada juga karena ikan kering diserang oleh hama ulat sehingga menyebabkan ikan menjadi busuk, juga harga ikan kering terlalu mahal sehingga pembeli tidak dapat melanjutkan transaksi jual belinya.

7. Harga ikan kering mahal dibanding ikan laut dikarenakan selain waktu penjemuran, mahalnya garam produksi pun menjadi penyebab mahalnya ikan kering.

C. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti telah mendapatkan hasil dari penelitiannya agar dapat dipaparkan pada skripsi ini. Peneliti perlu membahas secara lebih luas tentang Praktik Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering Di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura, yang dirumuskan kedalam dua fokus penelitian yaitu:

1. Praktik Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering Di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela diantara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang mana ada yang menyerahkan barang atau benda sedangkan yang lainnya menerima sesuai perjanjian. Seperti jual beli ikan kering yang terjadi di Desa Branta Pesisir. Praktek jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir berjalan sebagaimana mestinya dengan pertukaran barang atas dasar saling rela bukan karena ada paksaan, dan barang yang akan dibeli tersebut dibayar menggunakan uang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan objek pada penelitian ini, yaitu dilakukan di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Praktik jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir sudah berlangsung sejak lama, yaitu pada zaman dahulu atau sifatnya secara turun-temurun. Dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Branta berprofesi sebagai nelayan. Sehingga terjadinya jual beli ikan kering ini sudah lama terjadi. Dalam melakukan jual beli ikan kering di desa branta pesisir ini pada umumnya masyarakat menjual ikan kering dengan memesan terlebih dahulu tanpa mengharuskan menggunakan uang muka. Namun ada juga ada pembeli yang membayar uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi jual belinya agar ikan kering yang dipesan tersebut tidak diambil oleh orang lain. Perjanjian tersebut dilakukan secara langsung (lisan). Sedangkan uang muka tersebut dibayar sebelum barang diserahkan. Menurut masyarakat Desa Branta Pesisir jual beli seperti ini merupakan pilihan yang mudah bagi penjual ikan yang membutuhkan modal, dalam hal ini para penjual dapat memanfaatkan peluang yang diberikan tersebut.

Pada prakteknya jual beli ikan kering yang dilakukan di Desa Branta Pesisir pembeli yang ingin memesan ikan kering dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli yang datang ketempat penjual dapat melihat secara jelas jenis ikan kering dan kualitas ikan kering yang akan dipesan, bisa juga pembeli memesannya dengan melalui telepon. Pembeli yang datang langsung ke tempat penjual, dapat melihat secara lebih jelas kondisi ikan yang masih bagus. Mulai dari jenis ikan, kualitas ikan, mutunya, dan harga karena bisa melakukan tawar menawar secara langsung.

Dalam setiap transaksi jual beli pasti memerlukan adanya suatu kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi tersebut, sehingga tidak ada ada pihak yang merasa dirugikan ketika terjadi pembatalan dikemudian hari yang disebabkan oleh salah satu pihak.

Apabila pihak pembeli ingin membeli ikan kering tersebut, pihak pembeli membayar uang muka sebesar harga yang sudah disepakati, hal ini sebagai tanda jadi bahwa pembeli bersungguh sungguh dalam melakukan transaksi tersebut.

Contoh kasusnya seperti yang dialami oleh Bapak Saheh salah seorang pembeli yang sering melakukan jual beli ikan kering.

“Dulu itu saya pernah memesan ikan kering untuk anak saya pada saat anak saya ada di Madura, karena dia waktu itu mau balik ke rumah istrinya di Mojokerto dan kebetulan istrinya mau membeli ikan kering untuk dibagikan kepada orang tua dan keluarga yang di Mojokerto sebagai oleh-oleh dari Madura. Saya memesan lah itu ikan kering sebanyak 5 Kilo. Saya datang langsung ke tempatnya, disana saya memilih *ikan lajhâng* dan saya memesanlah ikan kering tersebut. Setelah saya sudah memesan ikan kering kemudian saya memberikan uang muka (dp) kepada penjualnya sebesar Rp. 75.000 dari keseluruhan jumlah harga pesanan ikan kering yaitu Rp. 150.000. Saya membayar uang mukanya itu secara tunai”.

³⁴

Dalam jual beli ikan kering, pihak penjual memberikan harga yang telah ditentukan kemudian pihak pembeli memberikan uang muka sesuai dengan harga yang telah disepakati antar kedua pihak. Pembeli melakukan jual belinya dengan memilih jenis ikan kering yang mau dipesan, kesepakatan harganya, kualitas, mutu ikan keringnya. Setelah semuanya itu sudah sepakat mengenai harga, kualitas dan ingin berlanjut, maka uang pelunasannya akan dilakukan ketika setelah pemesanan itu selesai.

Di dalam transaksi ini terdapat kesepakatan ketika memesan ikan kering menggunakan uang muka, apabila pembeli tidak jadi membeli ikan kering maka uang muka tersebut menjadi milik penjual atau dikembalikan kepada pembeli, sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, hal tersebut dikarenakan sebagai ganti rugi karena kehilangan kesempatan untuk menjual ikan kering kepada pembeli lain. Ada juga yang hanya memesan

³⁴ Bapak Saheh, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 26 Januari 2023).

ikan kering dengan memberikan uang muka tanpa melakukan kesepakatan jika dikemudian hari tidak jadi memesan, Hal tersebut membuat penjual mengalami kerugian dengan mengembalikan uang muka yang sebelumnya sudah diberi.

Pembatalan jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir ini masih terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya kurang kesadaran dari para pihak khususnya para pembeli ikan kering yang kebanyakan melakukan pembatalan jual belinya. Pembatalan jual beli ikan kering merupakan berakhirnya suatu transaksi jual beli yang disebabkan oleh salah satu pihak atau beberapa pihak yang memutuskan transaksinya karena suatu hal tertentu. Suatu transaksi bisa berlangsung ketika semua rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, yang mana terjadi pemindahan barang dari penjual kepada pembeli. Seperti yang terjadi pada salah satu pembeli yang melakukan pembatalan.

“Dulu itu saya pernah memesan ikan kering 20 Kilo dengan harga pada saat itu Rp. 600.000. Saya membayarliah uang muka karena takut ikan kering yang saya pilih kualitasnya yang bagus itu diambil orang. Tapi keesokannya saya cepat-cepat menemui pihak penjual untuk membatalkan pesanan saya, karena waktu itu anggota keluarga saya sudah duluan memesan ikan kering kepada penjual ikan kering lain tanpa bilang ke saya yang kebetulan pada saat itu harganya itu lebih murah. Dan akhirnya saya bernegosiasilah dengan pihak penjual. Saya meminta maaf pada saat itu kepada penjualnya dan meminta uang muka yang sudah saya bayar di awal supaya di kembalikan. Dan Alhamdulillahnya pihak penjualnya itu menyetujui ya tetapi uang mukanya itu tidak bisa diambil karena kata penjualnya sudah digunakan untuk membeli garam”.³⁵

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Mar, dalam melakukan jual beli harus dilakukan kesepakatan terlebih dahulu. Khususnya jual beli dengan uang muka, hal ini karena untuk menghindari kerugian dan terjadinya percekcoakan. Maka dari itu, di dalam perjanjian harus ada kesepakatan jika dikemudian hari tidak jadi melakukan transaksi tersebut. Pembatalan jual

³⁵ Ibu Mar, selaku pembeli ikan kering, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 24 Januari 2023)

beli ikan kering yang terjadi di Desa Branta Pesisir disebabkan oleh pembeli karena adanya musibah dan mengenai uang muka tersebut tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik penjual ikan kering.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Uang Muka Dalam Jual Beli Ikan Kering Di Desa Branta Pesisir

Manusia sebagai subyek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan orang lain. Islam datang untuk memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia dengan baik dan yang harus diajarkan dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli.³⁶ Dalam bermuamalah yaitu jual beli, Islam mengajarkan kepada umatnya supaya berperilaku sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan dalam Islam ketika melakukan suatu transaksi haruslah memenuhi aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadist.

Praktik jual beli dengan uang muka sudah tidak asing lagi didengar bagi masyarakat desa Branta Pesisir. Transaksi jual beli ikan kering yang terjadi di Desa Branta Pesisir yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa transaksi jual beli ikan kering dengan melakukan sistem pembayaran menggunakan uang muka yang didalamnya dengan pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual ikan kering, maka uang tersebut menjadi bagian dari harga ikan kering dengan mengatakan uang tersebut sebagai tanda jadi. Kemudian penjual memberikan jangka waktu untuk pembayaran penuh sesuai harga yang sudah disepakati kedua belah pihak

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press: 2017). 1.

juga waktu pengiriman barangnya dan juga membuat kesepakatan apabila dikemudian hari tidak jadi membeli maka uang muka menjadi milik penjual. Akan tetapi, disini belum ada ketentuan mengenai jumlah minimal atau maksimal uang muka yang harus dibayar kepada penjual dikarenakan penjual ikan kering di Desa Branta pesisir ini tidak mewajibkan pembeli membayar dengan uang muka ketika melakukan transaksi jual beli. Jual beli dengan uang muka seperti yang terjadi di desa Branta Pesisir ini diperbolehkan, sebagaimana penjelasan mazhab Hambalayah yang membolehkan jual beli uang muka dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya. Kebolehan jual beli ‘urbun yaitu:

أَنَّهُ سُنِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَعْرَبِينَ فِي الْأَبِّ أُيِّعَ فَأَحْلَا

Artinya: “Rasulullah Saw ditanya tentang jual beli sistem urban, dan beliau membolehkannya”. (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam Ra)³⁷

Pendapat mazhab Hambalayah dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi pada saat ini, karena pendapat beliau sesuai dengan perkembangan saat ini, tentang jual beli dengan sistem uang muka. Pembeli ikan kering di Desa Branta Pesisir biasanya ketika ingin melakukan transaksi jual beli ikan kering dengan cara memesannya dengan rincian yang jelas, seperti jenis ikan kering, mutunya, kualitasnya, harganya, dan sistem pembayarannya, serta ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan pembeli. Hal tersebut tentunya telah memenuhi syarat-syarat dari jual beli ikan kering. Syarat-syarat jual beli berdasarkan pendapat dari jumhur ulama, yaitu penjual dan pembeli harus berakal, baligh, objek atau barang dalam jual beli itu harus ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dan barang itu sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan

³⁷ Sunan Ibnu Majah, Hadits 378.

pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung, serta harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.

Melihat dari transaksi jual beli ikan kering di desa Branta Pesisir yang terjadi antara penjual dan pembeli di Desa Branta Pesisir, memakai perjanjian dengan lisan dan saling percaya tanpa mencatat perjanjian ataupun ada nota pembayaran dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang kita ketahui di Desa Branta Pesisir masih ada orang yang melakukan pembatalan ketika melakukan jual beli ikan kering sehingga mengakibatkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, dikarenakan pada saat terjadi pembatalan oleh pembeli, pihak penjual tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayar pada saat awal kesepakatan.

Jual beli dengan sistem uang muka adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, jika transaksi berlanjut maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Akan tetapi jika ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.

Di Indonesia, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal juga suatu institusi serupa urbun dan disebut uang muka.³⁸ Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan dalam akad pembiayaan murabahah antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional/04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.³⁹

Pendapat dari Mazhab Hanbali sendiri membolehkan jual beli uang muka dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Para ulama hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam (Organisasi Kerjasama Islam) OKI memilih pandangan fuqaha Hambali dan membenarkan praktik urbun sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pandangan para ulama kontemporer tersebut memiliki dua tujuan transaksi urbun, yaitu uang panjar yang dimaksud sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak selama tidak ada persetujuan. Yang kedua uang panjar juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁴⁰

Syeikh Abdulaziz bin Baaz mengatakan tidak mengapa mengambil uang muka tersebut apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan). Jual beli sistem panjar (al-urbun) ini sah, baik telah memutuskan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya dan penjual memiliki hak secara syar'i menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang.⁴¹

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional/04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamlat*, Yogyakarta: UII Press, 2011, 347-349.

⁴¹ Kholid Syamhudi, "Jual Beli Dengan Sistem Panjar/Uang Muka", <http://pengusahamuslim.com/718-jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka.html>, diakses tanggal 14 November 2022.

Menurut Majid Abu Rukhiyah, jika pembeli tidak membeli produknya, yang terpenting adalah mengembalikan Uang Panjar. Hal ini termasuk ke dalam iqalah (membatalkan transaksi). Iqalah termasuk perbuatan yang baik seorang muslim kepada saudaranya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang memaafkan kesalahan seorang muslim, niscaya Allah Swt. Memaafkan kesalahannya di hari kiamat”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra).⁴²

Mengenai jual beli dengan uang muka ini ditanggapi oleh salah satu tokoh agama yaitu ustad Rakhmatullah di Desa Branta Pesisir, beliau mengatakan bahwa:

“Jual beli dengan uang muka atau panjar ini sesuatu yang tentunya dibolehkan. Karena bagian daripada bentuk pesanan dan kemudian itu sebagai bentuk jaminan. Maka boleh seperti misalkan kamu memanjat ikan. Yang tidak boleh kamu sudah memanjat tapi tidak dilunasi. Mengenai batalnya pesanan dan uang muka itu menjadi milik penjual, ini boleh karena tentu sang penjual ini adalah yang mengalami resiko. Sekarang misalkan kamu membeli hp dan dipanjar misalkan 1 juta, harga hp katakan 2 juta. Dalam kurun waktu beberapa hari hp tidak saya jual kepada orang lain. Dan kemudian datang pembeli lain yang kemungkinan ia menawarkan hp saya sebesar 3 juta. Kita katakan saya tidak jual hp kepadakamu. Karena ini sudah punya orang sudah dipanjar. Jadi dari hal ini berapa banyak kesempatan juga yang hilang dari saya gara-gara kamu sudah panjar 1 juta itu. Maka jika dari awal ada kesepakatan kapan tidak jadinya maka panjar itu akan hangus maka panjar diperbolehkan. Karena kita harus mengalami resiko tadi, dan itulah jual beli sehingga dengan demikian kalau ada akad bahwa uang muka akan hangus kalau tidak jadi maka ini adalah sah, kenapa, karena si penjual ini dirugikan”.⁴³

Ustad Rakhmatullah mengatakan kalau jual beli dengan panjar itu dibolehkan, dan ketika pembeli melakukan pembatalan maka uang muka menjadi milik penjual, karena uang muka ini sebagai waktu menunggu dan sebagai modal bagi pihak penjual. Oleh karena itu,

⁴² Muhd. Farabi Dianata, “Panjar Sewa Menyewa Rumah Dalam Konteks Hukum Islam”, *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies*, 2 (Juni 2022), 9.

⁴³ Ustad Rakhmatullah, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung*, (Branta Pesisir, 20 Maret 2023).

ketika melakukan suatu transaksi diharuskan adanya kesepakatan terlebih dahulu mengenai uang muka yang diberikan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari penjelasan dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat diketahui bahwa praktik jual beli ikan kering di Desa Branta Pesisir diperbolehkan mengambil uang muka sebagai ganti rugi. Mazhab hambali mengeluarkan fatwa bahwa boleh mengambil uang muka. Mazhab hambali menyimpulkan kebolehan nya berdasar argumentasi mereka adalah diriwayatkan dari nafi al harits.

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ
رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَكَذًا

Artinya: Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.⁴⁴

Jual beli seperti ini boleh dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Dengan adanya kesepakatan di awal ini akan mempermudah ketika terjadi persoalan dikemudian hari, dan apabila terjadi pembatalan maka hal ini juga sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada pada awal transaksi .

⁴⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 312.